



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/ PID/ 2012/ PT.BTN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN
TAMBUNAN, SST bin AMIR SYARIFUDDIN
TAMBUNAN alias SONY LAKSONO ; -----**

Tempat Lahir : Jakarta ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 09 Mei 1979 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Gading Park View Jl. Taman Puspa 111 Blok ZE 6
No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara dan sesuai
KTP Jl. Cempaka No. 7 Rawa Badak Jakarta
Utara ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Mantan PNS Dirjen Pajak ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 19 Mei 2011
No.Reg.Perkara : PDM-79/05/2011/TNG. sebagai berikut : -----

KESATU : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia Terdakwa **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Als. SONY LAKSONO** pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 sampai dengan

tanggal 26 September 2010 dan hari Kamis tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 bertempat di Bandara Internasional Soekarno Hatta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan sengaja menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan bin Amir Syarifudin Tambunan alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice (belum tertangkap) di rumah terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis ban dan asuransi Axa Mandiri kepada Terdakwa, dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dan John Jerome Grice ; -----
- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti pasport, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grice, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat pasport Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa Terdakwa bersedia membayar sebesar USD\$20.000,- (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;-----
- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan Terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapa hari kemudian saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu :-----
 1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi ;
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi ;
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu / wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi ;
 4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu / wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi.-----
- Setelah saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga Saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui email dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap di alamat kalapgope@gmail.com untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan Terdakwa ;-----
- Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap menghubungi Terdakwa agar menemui John Jerome Grice di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara. -----
- Atas informasi dari saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor seri paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar USD\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice ; -----
- Bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada pada Kantor Imigrasi bagi pemohon pasport yang berlaku standar secara nasional diseluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun Standar Prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan pasport diwajibkan antara lain :
 - Difoto secara langsung di kantor Imigrasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi ;-----
- Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi ;-----

Sementara dalam mendapatkan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan pasport.-----

- Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar atas nama pemohon Margareta Ingrid Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas nama Margareta Ingrid Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur.-----
- Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grice dengan nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama Sony Laksono, padahal pasport nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta Timur teregister atas nama Margareta Ingrid Anggaraeni;
- Bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan surat nomor : R/01/SKA/III/ 2011/ Biddokpol tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, MSi,DFM. dengan hasil sebagai berikut : -----
 1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari Saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari :-----
 - a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -
 - f. Lengkung Tonjolan Bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - g. Cuping hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut dengan foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan ;

 - l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ;

 - m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan :-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST Bin Amir Syarifudin Tambunan.-----
 - Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST Bin Amir Syarifudin Tambunan yang ada dalam paspor an. Sony Laksono adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST, MTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) Digital Forensic Analyst/Security
Consultan dengan kesimpulan : -----

- Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4, (yang diambil dari email terdakwa) dan foto No. 5 (yang ada pada print out scanner paspor No.T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama ;
- Foto No. 3 dan No.4 adalah foto indifidu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang sama tetapi menggunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 orang yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari Foto No. 1, Foto No. 2, Foto No. 3, atau Foto No. 4 ;-----
- Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-T77 pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26.-----
- Keseluruhan foto-foto tersebut diatas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual foto yaitu dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan tools-tools yang tersedia untuk umum yaitu software image editor seperti Adobe Photoshop CS. Dengan menggunakan software image editor tersebut, seseorang dapat dengan mudah merubah/ memanipulasi keseluruhan visual foto, baik manipulasi background, foreground maupun subjek pada foto itu sendiri ;-----
- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai didalam foto No. 2. Ada beberapa kesamaan terlihat pada mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No. 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam ;---
- Adapun tools yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu Encase Forensic v 6.2, Forensic Tool Kit, Exiff Tool, Adobe Photoshop CS dan Image editor lainnya ;-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan pasport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut diatas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan

Partahanan Tambunan SST Bin Amir Syarifudin Tambunan digunakan untuk bepergian ke luar negeri secara berturut-turut sebagai berikut : Tanggal 24 September 2010 antara lain ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura, kemudian tanggal 02 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia ;

- Bahwa ia Terdakwa tahu pasport nomor seri T 116444 yang beridentitas Sony Laksono adalah palsu namun ia Terdakwa secara sadar tetap menggunakan pasport tersebut-----
- Bahwa Terdakwa untuk pergi ke luar negeri dengan menggunakan pasport T 116444 baik keberangkatannya ke luar negeri maupun kedatangannya ke dalam negeri melalui Bandara International Soekarno Hatta Kota Tangerang Propinsi Banten.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **55 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian** ;

ATAU ; -----

KEDUA : -----

PRIMER : -----

Bahwa Terdakwa **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN als. SONY LAKSONO,** pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 dan hari Kamis tanggal 30 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bandara Internasional Soekarno Hatta Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan bin Amir Syarifudin Tambunan alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice (belum tertangkap) dirumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis ban dan asuransi Axa Mandiri kepada terdakwa, dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dan John Jerome Grice ; -----

- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti paspor, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grice, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat paspor Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa Terdakwa bersedia membayar sebesar USD\$20.000,- (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;-----
- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi ;-----
- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapa hari kemudian saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu :-----
 1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdas ;
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdas ; -
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdas ;
 4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdas ;-----
- Setelah saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga Saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui email dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap di alamat kalapgope@gmail.com untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan terdakwa ;-----

- Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap menghubungi Terdakwa agar menemui John Jerome Grice di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara ;-----
- Atas informasi dari saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor seri paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar USD\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice ;-----
- Bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada pada Kantor Imigrasi bagi pemohon pasport yang berlaku standar secara nasional diseluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun Standar Prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan pasport diwajibkan antara lain :-----
 - Difoto secara langsung di kantor Imigrasi ;-----
 - Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi ;-----
 - Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi ;-----

Sementara dalam mendapatkan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan pasport ;-----

- Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar atas nama pemohon Margareta Inggrid Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas nama Margareta Inggrid Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur ;-----
- Bahwa terhadap pasport yang diterima terdakwa dari John Jerome Grice dengan nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama Sony Laksono, padahal pasport nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta Timur teregister atas nama Margareta Inggrid Anggaraeni ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan surat nomor : R/01/SKA/III/ 2011/Biddokpol tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, MSi,DFM dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari Saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari :-----
 - a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ;
 - f. Lengkung Tonjolan Bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ;
 - g. Cuping hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut dengan foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ;

 - m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan :-----
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan ;-----
 - Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan yang ada dalam paspor an. Sony Laksono adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST, MTI (GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) Digital Forensic Analyst/Security Consultan dengan kesimpulan : -----
 - Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4, (yang diambil dari email terdakwa) dan foto No. 5 (yang ada pada print out scanner paspor No. T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama ;
 - Foto No.3 dan No.4 adalah foto indifidu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang sama tetapi menggunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 orang yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari Foto No. 1, Foto No. 2, Foto No. 3, atau Foto No. 4.-----
 - Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-T77 pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26.-----
 - Keseluruhan foto-foto tersebut diatas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual foto yaitu dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan tools-tools yang tersedia untuk umum yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

software image editor seperti Adobe Photoshop CS. Dengan menggunakan software image editor tersebut, seseorang dapat dengan mudah merubah/ memanipulasi keseluruhan visual foto, baik manipulasi background, foreground maupun subjek pada foto itu sendiri ; -----

- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai didalam foto No. 2. Ada beberapa kesamaan terlihat pada mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No. 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam ; ----
- Adapun tools yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu Encase Forensic v 6.2, Forensic Tool Kit, Exiff Tool, Adobe Photoshop CS dan Image editor lainnya ; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan pasport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut diatas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan digunakan untuk bepergian ke luar negeri secara berturut-turut sebagai berikut : Tanggal 24 September 2010 antara lain ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura, kemudian tanggal 02 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia ; -----
- Bahwa Terdakwa untuk pergi ke luar negeri dengan menggunakan pasport T 116444 baik keberangkatannya ke luar negeri maupun kedatangannya ke dalam negeri melalui Bandara International Soekarno Hatta Kota Tangerang Propinsi Banten ; -----
- Bahwa ia Terdakwa tahu pasport nomor seri T 116444 yang beridentitas Sony Laksono adalah palsu namun ia Terdakwa secara sadar tetap menggunakan pasport tersebut. -----
- Bahwa terhadap penggunaan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut pihak kantor Imigrasi pada umumnya dan kantor Imigrasi Jakarta Timur khususnya sangat dirugikan secara Imateriil karena kepercayaan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kantor Imigrasi menjadi kurang, selain hal tersebut saksi Margareta Ingrid Anggraeni yang telah membayar untuk pembuatan pasport nomor seri T 116444 sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah terdakwa ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **266 ayat (2) KUHP**.-----

SUBSIDER : -----

Bahwa ia Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN als. SONY LAKSONO pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 dan hari Kamis tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bandara Internasional Soekarno Hatta Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan bin Amir Syarifudin Tambunan alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice (belum tertangkap) di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis bandan asuransi Axa Mandiri kepada Terdakwa, dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dan John Jerome Grice ;

- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti pasport, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grice, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat pasport Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa Terdakwa bersedia membayar sebesar USD\$20.000,- (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan Terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi ;-----
- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapa hari kemudian saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu :-----
 1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdas ;
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdas ; -
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdas ; -----
 4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdas.
- Setelah saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga Saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui email dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap di alamat kalappope@gmail.com untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan Terdakwa. -----
- Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap menghubungi Terdakwa agar menemui John Jerome Grice di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara. -----
- Atas informasi dari saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor seri paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar USD \$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice -----

- Bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada pada Kantor Imigrasi bagi pemohon pasport yang berlaku standar secara nasional diseluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun Standar Prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan pasport diwajibkan antara lain :-

- Difoto secara langsung di kantor Imigrasi ; -----
- Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi ; -----
- Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi ; -----

Sementara dalam mendapatkan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan pasport ; -----

- Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar atas nama pemohon Margareta Ingrid Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas nama Margareta Ingrid Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur ;-----

- Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grice dengan nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama Sony Laksono, padahal pasport nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta Timur teregister atas nama Margareta Ingrid Anggraeni ;

- Bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan surat nomor : R/01/SKA/III/ 2011/ Biddokpol tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, MSi,DFM dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari :-----

- a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ;
 - f. Lengkung Tonjolan Bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -
 - g. Cuping hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut dengan foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan ;

 - l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ;

 - m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan ;-----
- Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan .Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan yang ada dalam paspor an. Sony Laksono adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST, MTI (GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) Digital Forensic Analyst/Security Consultan dengan kesimpulan : -----
- Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4, (yang diambil dari email Terdakwa) dan foto No. 5 (yang ada pada print out scanner paspor No. T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama ; -----
- Foto No. 3 dan No. 4 adalah foto individu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang sama tetapi menggunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 orang yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari Foto No. 1, Foto No. 2, Foto No. 3, atau Foto No. 4 ; -----
- Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-T77 pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26. ; -----
- Keseluruhan foto-foto tersebut diatas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual foto yaitu dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan tools-tools yang tersedia untuk umum yaitu software image editor seperti Adobe Photoshop CS. Dengan menggunakan software image editor tersebut, seseorang dapat dengan mudah merubah/memanipulasi keseluruhan visual foto, baik manipulasi background, foreground maupun subjek pada foto itu sendiri ; ---
- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai didalam foto No. 2. Ada beberapa kesamaan terlihat pada mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No. 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam ; -----



- Adapun tools yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu Encase Forensic v 6.2, Forensic Tool Kit, Exiff Tool, Adobe Photoshop CS dan Image editor lainnya ; -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan pasport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut diatas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan digunakan untuk bepergian ke luar negeri secara berturut-turut sebagai berikut : Tanggal 24 September 2010 antara lain ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura, kemudian tanggal 02 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia ; -----
- Bahwa Terdakwa untuk pergi ke luar negeri dengan menggunakan pasport T 116444 baik keberangkatannya ke luar negeri maupun kedatangannya ke dalam negeri melalui Bandara International Soekarno Hatta Kota Tangerang Propinsi Banten ;-----
- Bahwa ia Terdakwa tahu pasport nomor seri T 116444 yang beridentitas Sony Laksono adalah palsu namun ia Terdakwa secara sadar tetap menggunakan pasport tersebut. -----
- Bahwa terhadap penggunaan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut pihak kantor Imigrasi pada umumnya dan kantor Imigrasi Jakarta Timur khususnya sangat dirugikan secara Imateriil karena kepercayaan masyarakat terhadap kantor Imigrasi menjadi kurang, selain hal tersebut saksi Margareta Ingrid Anggraeni yang telah membayar untuk pembuatan pasport nomor seri T 116444 sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **263 ayat (2) KUHP**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

KEDUA :

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN als SONY LAKSONO** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) KUHAP yang berbunyi terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan **ARI NUR IRWAN alias ARI KALAP** (diajukan dalam berkas perkara lain) **dan JOHN JEROME GRICE** (belum tertangkap) **memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia) bagi dirinya sendiri atau orang lain**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan bin Amir Syarifudin Tambunan alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice (belum tertangkap) di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis ban dan asuransi Axa Mandiri kepada Terdakwa, dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dan John Jerome Grice. -----
- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti paspor, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grice, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat paspor Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar sebesar USD\$20.000,- (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).-----

- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan Terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi.-----
- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapa hari kemudian saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu :-----
 1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi ;
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi ; -
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi ;
 4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi ; -----
- Setelah saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga Saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui email dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap di alamat kalapgope@gmail.com untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan Terdakwa ;-----
- Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap menghubungi Terdakwa agar menemui John Jerome Grice di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara ;-----
- Atas informasi dari saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor seri paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar USD \$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada pada Kantor Imigrasi bagi pemohon pasport yang berlaku standar secara nasional diseluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun Standar Prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan pasport diwajibkan antara lain :-----
- Difoto secara langsung di kantor Imigrasi ;
- Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi ;
- Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi ;

Sementara dalam mendapatkan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan pasport.-----

- Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar atas nama pemohon Margareta Inggrid Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas nama Margareta Inggrid Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur ;-----
 - Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grice dengan nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama Sony Laksono, padahal pasport nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta Timur teregister atas nama Margareta Inggrid Anggaraeni ; -----
 - Bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan surat nomor : R/01/SKA/III/2011/ Biddokpol tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, MSi,DFM dengan hasil sebagai berikut : -----
1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari Saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ;
 - f. Lengkung Tonjolan Bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - g. Cuping hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ;-----
 - i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
 - k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut dengan foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan ;

 - l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ;

 - m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan :-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST Bin Amir Syarifudin Tambunan-----

- Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan .Pertahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan yang ada dalam paspor an. Sony Laksono adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST, MTI (GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) Digital Forensic Analyst/Security Consultan dengan kesimpulan : -----
- Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4, (yang diambil dari email Terdakwa) dan foto No. 5 (yang ada pada print out scanner paspor No. T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama ; -----
- Foto No. 3 dan No. 4 adalah foto indifidu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang sama tetapi menggunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 orang yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari Foto No. 1, Foto No. 2, Foto No. 3, atau Foto No. 4 ;
- Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-T77 pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26. ;-----
- Keseluruhan foto-foto tersebut diatas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual foto yaitu dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan tools-tools yang tersedia untuk umum yaitu software image editor seperti Adobe Photoshop CS. Dengan menggunakan software image editor tersebut, seseorang dapat dengan mudah merubah/ memanipulasi keseluruhan visual foto, baik manipulasi background, foreground maupun subjek pada foto itu sendiri ;-----
- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai didalam foto No. 2. Ada beberapa kesamaan terlihat pada mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No. 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam ; -----
- Adapun tools yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu Encase Forensic v 6.2, Forensic Tool Kit, Exiff Tool, Adobe Photoshop CS dan Image editor lainnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan ;

- Bahwa pasport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut diatas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan digunakan untuk bepergian ke luar negeri secara berturut-turut sebagai berikut : Tanggal 24 September 2010 antara lain ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura, kemudian tanggal 02 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf c Undang – undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN,SST bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN als. SONY LAKSONO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti akan tetapi antara bulan Juli 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) KUHAP yang berbunyi terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan **ARI NUR IRWAN alias ARI KALAP** (diajukan dalam berkas perkara lain) **dan JOHN JEROME GRICE** (belum tertangkap) **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan bin Amir Syarifudin Tambunan alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice (belum tertangkap) di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis ban dan asuransi Axa Mandiri kepada Terdakwa, dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dan John Jerome Grice, -----
- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti paspor, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grice, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat paspor Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa Terdakwa bersedia membayar sebesar USD\$20.000,- (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;-----
- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan Terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi ;-----
- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapa hari kemudian saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu :-----
 1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi ;-
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi ;-----
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;-----
 4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi.-----
- Setelah saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga Saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui email dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap di alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalapgope@gmail.com untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan Terdakwa ;-----

- Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap menghubungi Terdakwa agar menemui John Jerome Grice di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara ;-----
- Atas informasi dari saksi Ari Nur Irwan alias Ari Kalap tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor seri paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar USD \$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice ;-----
- Bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada pada Kantor Imigrasi bagi pemohon pasport yang berlaku standar secara nasional diseluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun Standar Prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan pasport diwajibkan antara lain :-----
 - Difoto secara langsung di kantor Imigrasi ;
 - Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi ;
 - Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi ;

Sementara dalam mendapatkan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan pasport ;

- Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar atas nama pemohon Margareta Ingrid Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas nama Margareta Ingrid Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur ;-----
- Bahwa terhadap pasport yang diterima terdakwa dari John Jerome Grice dengan nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama Sony Laksono, padahal pasport nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta Timur teregister atas nama Margareta Ingrid Anggaraeni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan als Sony Laksono, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan surat nomor : R/01/SKA/III/2011/ Biddokpol tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, MSi,DFM dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari Saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari :

- a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
- b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
- c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
- d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
- e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; --
- f. Lengkung Tonjolan Bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
- g. Cuping hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
- h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
- i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
- j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----
- k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut dengan foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; ---

m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan ; -----

2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan :-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan ;-----

- Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan yang ada dalam paspor an. Sony Laksono adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST, MTI (GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) Digital Forensic Analyst/ Security Consultan dengan kesimpulan :-----

- Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4, (yang diambil dari email Terdakwa) dan foto No. 5 (yang ada pada print out scanner paspor No. T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama ;-----

- Foto No. 3 dan No. 4 adalah foto individu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang sama tetapi menggunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 orang yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari foto No. 1, Foto No. 2, foto No. 3, atau foto No. 4 ;

- Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-T77 pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26. ;-----

- Keseluruhan foto-foto tersebut diatas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual foto yaitu dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan tools-tools yang tersedia untuk umum yaitu software image editor seperti Adobe Photoshop CS. Dengan menggunakan software image editor tersebut, seseorang dapat dengan mudah merubah/memanipulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan visual foto, baik manipulasi background, foreground maupun subjek pada foto itu sendiri ;-----

- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai didalam foto No. 2. Ada beberapa kesamaan terlihat pada mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No. 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam ;
- Adapun tools yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu Encase Forensic v 6.2, Forensic Tool Kit, Exiff Tool, Adobe Photoshop CS dan Image editor lainnya ;-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa photo wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan pasport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut diatas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan Partahanan Tambunan SST bin Amir Syarifudin Tambunan digunakan untuk bepergian ke luar negeri secara berturut-turut sebagai berikut : Tanggal 24 September 2010 antara lain ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura, kemudian tanggal 02 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia ;

- Bahwa ia Terdakwa tahu pasport nomor seri T 116444 yang beridentitas Sony Laksono adalah palsu namun ia Terdakwa secara sadar tetap menggunakan pasport tersebut ; -----
- Bahwa terhadap penggunaan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut pihak kantor Imigrasi pada umumnya dan kantor Imigrasi Jakarta Timur khususnya sangat dirugikan secara materiil karena kepercayaan masyarakat terhadap kantor Imigrasi menjadi kurang, selain hal tersebut saksi Margareta Ingrid Anggraeni yang telah membayar untuk pembuatan pasport nomor seri T 116444 sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 9 Agustus 2011
No.Reg.Perkara : PDM-79/TNG/05/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN alias SONY LAKSONO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Sengaja Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia Palsu Dan Turut Serta Memberikan Data yang Tidak Sah Atau Keterangan yang Tidak Benar Untuk Memperoleh SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia) bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan Pasal 55 huruf C Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-79/TNG/05/2011, tanggal 12 Mei 2011 Dakwaan Kesatu – Pertama Dan Kedua –Pertama ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN alias SONY LAKSONO** dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) keping Compact Disk (CD) berikut back up-nya, yang berisi Laporan Keuangan permohonan Passport yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Jakarta Timur, dari periode 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2010 ;-----
 - 1 (satu) lembar asli kartu keberangkatan No. RI 1 0021455807 An. SONY LAKSONO, keberangkatan tanggal 24 September 2010 dengan Pesawat Mandala Airlines dengan kode penerbangan RI 870-----
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 4260175 An. MILANA ANGGRAENI, kedatangan tanggal 26 September 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021820549 An. DEVINA HANOUM HAKIM, kedatangan tanggal 02 Oktober 2010 dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode penerbangan QZ 7793 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021500582
An. SONY LAKSONO, kedatangan tanggal 02 Oktober 2010
dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode
penerbangan QZ 7793 ;-----
- 1 (satu) lembar asli print screen data reset reservasi An. SONY
LAKSONO yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA ;---
- 1 (satu) lembar asli print screen data reset reservasi An. MILANA
ANGGRAENI yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA ;-
- 12 (dua belas) lembar manifest yang telah dilegalisir oleh
Manajemen AIR ASIA ;-----
- 1 (satu) lembar print out Pencarian Data Perlintasan pada tempat
pemeriksaan Imigrasi An. SONY LAKSONO pemegang
Passport No. T 116444 ;

- 2 (dua) lembar print out Pencarian Data Perlintasan pada tempat
pemeriksaan Imigrasi An. MILANA ANGGRAENI pemegang
Passport No. S 584648 ;-----
- 2 (dua) lembar print out Pencarian Data Perlintasan pada tempat
pemeriksaan Imigrasi An. DEVINA HANOUM HAKIM pemegang
Passport No. U 960884 ;-----
- 1 (satu) lembar print out permohonan SPRI An. MARGARETH
INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 116444 ;-----
- 1 (satu) exemplar print out permohonan SPRI An. MARGARETH
INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 910491 ;-----
- 1 (satu) exemplar print out permohonan SPRI An. GAYUS
HALOMOAN PERTAHANAN TAMBUNAN No. Passport : S
584646 ;-----
- 1 (satu) exemplar print out permohonan SPRI An. MILANA
ANGGRAENI No. Passport: S 584648 ;-----
- 1 (satu) lembar print out Pencarian Data Perlintasan pada tempat
pemeriksaan Imigrasi An. JOHN JEROME GRICE warga
pemegang Passport No. 444602561 ;-----
- 1 (satu) lembar print out Pencarian Data Perlintasan di tempat
pemeriksaan Imigrasi An. JOHN JEROME GRICE warga
pemegang Passport No. 712598039 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar print out Data Perlintasan di tempat pemeriksaan di tempat pemeriksaan Imigrasi An. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 452027737 ;-----
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM no seri: HLD 6730115035505 yang berisi Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi An. SONY LAKSONO, MILANA ANGGRAENI, DEVINA HANOUM HAKIM dan data permohonan SPRI An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No Passport : T 116444, permohonan SPRI An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No Passport : T 910491, permohonan SPRI An. GAYUS HALOMOAN PERTAHANAN No Passport : S 584646, permohonan SPRI An. MILANA ANGGRAENI No Passport. S 584648-----
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No seri: HLD 673NB01041846 yang berisi :-----
 - a. Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 s/d 27 September 2010;-----
 - b. Data permohonan Passport di Kantor Imigrasi Jakarta Timur pertanggal 19 s/d 25 Januari 2011, 2009, tanggal 07 s/d 13 September 2009, tanggal 2 s/d 8 Januari 2010, Bulan Juli 2010 ;---
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No seri: HLD 6730115035609 yang berisi :
 - a. Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 s/d 27 September 2010;-----
 - b. Data penerbitan Passport di kantor Imigrasi Jakarta Timur, pertanggal 19 s/d 25 Januari 2011 2009, tanggal 07 s/d 13 September 2009, tanggal 02 s/d 08 Januari 2010, bulan Juli 2010 ;-
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan passport An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya jadi diproses terdiri dari :-----
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy biodata permohonan An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI no. Permohonan : 1131000000132116 ;---
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. T 910491 An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ;-----
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM yang ditandatangani pemohon An. RIAN GARYATI tanggal 06 Oktober 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ;-----
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 1924/ CS/ 1994 An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ;-----
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 143/ 1992 An. ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIAN GARYATI ;----
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO ;-----
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. N 245845 An. RIAN GARYATI ;-----
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan Passport An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya tidak jadi diproses (batal proses) terdiri dari : -----
- a. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi alur geometric Kantor Imigrasi Jakarta Timur no permohonan : 113100000075406 An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ;-----
- b. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pelayanan surat perjalanan Republik Indonesia Dirjen Imigrasi An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI no permohonan: 113100000075406;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM tanggal 23 Maret 2009 ;

- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIAN GARYATI ;-----
- e. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan belum pernah memiliki Passport An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI tanggal 19 Maret 2009 ;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor: AA1164564 An. Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO ;-----
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO ;-----
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 1924/ CS/ 1994 An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ;-----
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ;-----
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No: N 245845 An. RIAN GARYATI ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 1 (satu) buah Passport asli An. MILANA ANGGRAENI nomor Passport S 584648 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Esia C2930 berikut simcard No. 02142674520 ; -----
Dikembalikan kepada saksi Milana Anggraeni ; -----
- 1 (satu) lembar boarding pass CHINA AIRLINES An. MILANA ANGGRAENI tujuan Hongkong – Jakarta tanggal 26 September 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar boarding pass AIR ASIA An. MILANA ANGGRAENI tujuan Changi – Jakarta tanggal 01 Oktober 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Kartu Service Scarlet Fashion Wig An. RANI ;-----
- 1 (satu) buah amplop Holiday Inn Hotels Resorts Macau ; -----
- 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0235 tanggal 31 Maret 2010 perihal Pencegahan Ke Luar Negeri An. GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN ;

- 1 (satu) lembar electronic ticket SINGAPURA AIRLINES An. GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN tujuan Jakarta - Singapura tanggal 24 Maret 2010 ;

- 2 (dua) lembar Tax Invoice Marriot Singapore An. Mr. PARTAHANAN GAYUS ;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara pelaksanaan Penetapan Hakim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;-----
- 2 (dua) bungkus Premium House Blend Coffee dari Sheraton Hongkong Hotel and Towers ;-----
- 4 (empat) lembar kertas surat dari Hotel Sheraton Hongkong ;----
- Invoice Louis Vuitton tanggal 16 Maret 2010 ;-----
- 2 (dua) lembar brosur Deluxe Plus PHI PHI ISLNAD ;-----
- Media Warta Kota terbitan tanggal 04 Januari 2011 tentang berita Gayus Plesir ke Singapura ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Flight Manifest Information (laporan data manifest penumpang) tertanggal 24 september 2010 yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI ;-
- 2 (dua) lembar fotocopy Flight 870 CGKMFM tanggal 24 September 2010 atau manifest penumpang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Checked Baggage (manifest bagasi penumpang) tanggal 24 September 2010, flight nomor 870 ;

- 3 (tiga) lembar fotocopy manifest with connection information (manifest detil penumpang dengan penerbangan nomor penerbangan RI-870 CGKMFM tanggal 24 September 2010 yang mana terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy report MANDALA AIRLINES (laporan total penumpang per-zona pesawat) tanggal 24 September 2010 CGKMFM nomor penerbangan RI-870 ;-----
- 2 (dua) lembar fotocopy fax verification summary report (laporan verifikasi penumpang), nomor penerbangan RI-870, CGKMFM tanggal 24 September 2010, yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy data dokumen perjalanan SONY LAKSONO tanggal 24 September 2010, CGKMFM, nomor penerbangan RI-870, yang mana terdapat nomor Passport RI An. SONY LAKSONO No. T 116444 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Seat Assignments Mandala (Manifest penumpang menurut urutan tempat duduk) tanggal 24 September 2010 yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy data tiket (record history) An. SONY LAKSONO dengan kode booking CZTZ5L tanggal 24 September 2010, dengan nomor penerbangan RI-870 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy data tiket (record history) An. MILANA ANGGRAENI dengan kode booking K2UU4V tanggal 24 September 2010 dengan nomor penerbangan RI-870 ;-----
- 2 (dua) lembar Fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIRLINES An. SONY LAKSONO untuk penerbangan RI-870 ;-----
- 2 (dua) lembar Fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIRLINES An. MILANA ANGGRAENI untuk penerbangan RI-870, CGKMFM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES Registration No. B 18306 Flight No. CI 0679 tanggal 25 September 2010 ; -----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES Registration No. B 18353 Flight No. CI 0679 tanggal 26 September 2010 ; -----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES Registration No. B 18308 Flight No. CI 0679 tanggal 27 September 2010.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ; -----

IV. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 848/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN alias SONY LAKSONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua pertama ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Pertama tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST bin Amir Syarifuddin Tambunan alias Sony Laksono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia Palsu** " ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST bin Amir Syarifuddin Tambunan alias Sony Laksono** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun** ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) keping Compact Disk (CD) berikut back up-nya, yang berisi Laporan Keuangan permohonan Passport yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Jakarta Timur, dari periode 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar asli kartu keberangkatan No. RI 1 0021455807 An. SONY LAKSONO, keberangkatan tanggal 24 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan Pesawat Mandala Airlines dengan kode penerbangan RI 870 ;

- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 4260175 An. MILANA ANGGRAENI, kedatangan tanggal 26 September 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021820549 An. DEVINA HANOUM HAKIM, kedatangan tanggal 02 Oktober 2010 dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode penerbangan QZ 7793 ;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021500582 AN. SONY LAKSONO , kedatangan tanggal 02 Oktober 2010 dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode penerbangan QZ 7793;
- 1 (satu) lembar asli print screen data reset reservasi An. SONY LAKSONO yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA ;-----
- 1 (satu) lembar asli print screen data reset reservasi An. MILANA ANGGRAENI yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA ;-----
- 12 (dua belas) lembar manifest yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA ;
- 1 (satu) lembar print out Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi An. SONY LAKSONO pemegang Passport No. T 116444 ;
- 2 (dua) lembar print out Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi An. MILANA ANGGRAENI pemegang Passport No. S 584648 ;
- 2 (dua) lembar print out Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi An. DEVINA HANOUM HAKIM pemegang Passport No. U 960884 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out permohonan SPRI An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 116444 ;

- 1 (satu) exemplar print out permohonan SPRI An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 910491 ;

- 1 (satu) exemplar print out permohonan SPRI An. GAYUS HALOMOAN PERTAHANAN TAMBUNAN No. Passport: S 584646 ;
- 1 (satu) exemplar print out permohonan SPRI An. MILANA ANGGRAENI No. Passport: S 584648 ;

- 1 (satu) lembar print out Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi An. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 444602561 ;

- 1 (satu) lembar print out Pencarian Data Perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi An. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 712598039 ;

- 4 (empat) lembar print out Data Perlintasan di tempat pemeriksaan di tempat pemeriksaan Imigrasi An. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 452027737 ;

- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM no seri: HLD 6730115035505 yang berisi Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi An. SONY LAKSONO, MILANA ANGGRAENI, DEVINA HANOUM HAKIM dan data permohonan SPRI An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No Passport. T 116444, permohonan SPRI An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No Passport. T 910491, permohonan SPRI An. GAYUS HALOMOAN PERTAHANAN No Passport. S 584646, permohonan SPRI An. MILANA ANGGRAENI No Passport. S 584648 ; -----
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No seri: HLD 673NB01041846 yang berisi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 s/d 27 September 2010 ;--
- d. Data permohonan Passport di Kantor Imigrasi Jakarta Timur pertanggal 19 s/d 25 Januari 2011, 2009, tanggal 07 s/d 13 September 2009, tanggal 2 s/d 8 Januari 2010, Bulan Juli 2010 ;-
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No seri : HLD 6730115035609 yang berisi :

- c. Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 s/d 27 September 2010 ; --
- d. Data penerbitan Passport di kantor Imigrasi Jakarta Timur, pertanggal 19 s/d 25 Januari 2011 2009, tanggal 07 s/d 13 September 2009, tanggal 02 s/d 08 Januari 2010, bulan Juli 2010;
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan passport An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya jadi diproses terdiri dari :
- i. 1 (satu) lembar fotocopyu biodata permohonan An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI no. permohonan: 1131000000132116 ; ---
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No T 910491 An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ; -----
- k. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM yang ditandatangani pemohon An. RIAN GARYATI tanggal 06 Oktober 2009 ; -----
- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ; -----
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 1924/ CS/ 1994 An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ; -----
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 143/ 1992 An. ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIAN GARYATI. ; -----
- o. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO ; -----
- p. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. N 245845 An. RIAN GARYATI
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan Passport An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya tidak jadi diproses (batal proses) terdiri dari :
- k. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi alur geometric Kantor Imigrasi Jakarta Timur no permohonan: 113100000075406 An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pelayanan surat perjalanan Republik Indonesia Dirjen Imigrasi An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI no permohonan: 113100000075406 ; -----
- m. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM tanggal 23 Maret 2009 ; -----
- n. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIAN GARYATI ; -----
- o. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan belum pernah memiliki Passport An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI tanggal 19 Maret 2009 ; -----
- p. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor: AA1164564 An. Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO ; -----
- q. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO ; -----
- r. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 1924/ CS/ 1994 An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ; -----
- s. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian An. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI ; -----
- t. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No: N 245845 An. RIAN GARYATI
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) buah Passport asli An. MILANA ANGGRAENI nomor Passport S 584648 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat ; -----
- 1 (satu) buah HP Esia C2930 berikut simcard No. 02142674520 ;----

Dikembalikan kepada saksi Milana Anggraeni ; -----

- 1 (satu) lembar boarding pass CHINA AIRLINES An. MILANA ANGGRAENI tujuan Hongkong – Jakarta tanggal 26 September 2010; -----
- 1 (satu) lembar boarding pass AIR ASIA An. MILANA ANGGRAENI tujuan Changi – Jakarta tanggal 01 Oktober 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Kartu Service Scarlet Fashion Wig An. RANI ; -----
- 1 (satu) buah amplop Holiday Inn Hotels Resorts Macau ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0235 tanggal 31 Maret 2010 perihal Pencegahan Ke Luar Negeri An. GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN ;

- 1 (satu) lembar electronic ticket SINGAPURA AIRLINES An. GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN tujuan Jakarta - Singapura tanggal 24 Maret 2010 ;

- 2 (dua) lembar Tax Invoice Marriot Singapore An. Mr. PARTAHANAN GAYUS ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara pelaksanaan Penetapan Hakim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

- 2 (dua) bungkus Premium House Blend Coffee dari Sheraton Hongkong Hotel and Towers ;

- 4 (empat) lembar kertas surat dari Hotel Sheraton Hongkong ;-----
- Invoice Louis Vuitton tanggal 16 Maret 2010 ;-----
- 2 (dua) lembar brosur Deluxe Plus PHI PHI ISLNAD ;-----
- Media Warta Kota terbitan tanggal 04 Januari 2011 tentang berita Gayus Plesir ke Singapura ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Flight Manifest Information (laporan data manifest penumpang) tertanggal 24 september 2010 yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI ;-----
- 2 (dua) lembar fotocopy Flight 870 CGKMFJ tanggal 24 September 2010 atau manifest penumpang untuk penerbangan yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Checked Baggage (manifest bagasi penumpang) tanggal 24 September 2010, flight nomor 870 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy manifest with connection information (manifest detil penumpang dengan penerbangan nomor penerbangan RI-870 CGKMFM tanggal 24 September 2010 yang mana terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI ;-
- 1 (satu) lembar fotocopy report MANDALA AIRLINES (laporan total penumpang per-zona pesawat) tanggal 24 September 2010
CGKMFM nomor penerbangan RI-870 ;

- 2 (dua) lembar fotocopy fax verification summary report (laporan verifikasi penumpang), nomor penerbangan RI-870, CGKMFM tanggal 24 September 2010, yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI ;

- 1 (satu) lembar fotocopy data dokumen perjalanan SONY LAKSONO tanggal 24 September 2010, CGKMFM, nomor penerbangan RI-870, yang mana terdapat nomor Passport RI An. SONY LAKSONO No. T 116444 ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Seat Assignments Mandala (Manifest penumpang menurut urutan tempat duduk) tanggal 24 September 2010 yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI ;

- 1 (satu) lembar fotocopy data tiket (record history) An. SONY LAKSONO dengan kode booking CZTZ5L tanggal 24 September 2010, dengan nomor penerbangan RI-870 ;

- 1 (satu) lembar fotocopy data tiket (record history) An. MILANA ANGGRAENI dengan kode booking K2UU4V tanggal 24 September 2010 dengan nomor penerbangan RI-870 ;

- 2 (dua) lembar Fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIRLINES An. SONY LAKSONO untuk penerbangan RI-870 ;

- 2 (dua) lembar Fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIRLINES An. MILANA ANGGRAENI untuk penerbangan RI-870, CGKMFM ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES Registration No. B 18306 Flight No. CI 0679 tanggal 25 September 2010 ;

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES Registration No. B 18353 Flight No. CI 0679 tanggal 26 September 2010 ;

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES Registration No. B 18308 Flight No. CI 0679 tanggal 27 September 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----
- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 848/Pid.Sus/2011/PN.Tng., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2012 secara patut dan saksama ;
- VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Januari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2012 secara patut dan saksama ;
- VII. **Kontra Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Maret 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012 secara patut dan saksama ;
- VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 80 pertimbangan kesatu, kedua dan ketiga mengandung kekeliruan, karena seolah-olah untuk mendapatkan paspor seseorang harus langsung berurusan ke kantor Imigrasi. Kenyataan sehari-hari justru sebaliknya seseorang untuk mendapatkan paspor dapat memperolehnya dengan datang ke Biro Jasa tanpa harus datang ke kantor Imigrasi setempat ; -----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Terdakwa pada dasarnya setuju dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 848/Pid.Sus/2011/PN.Tng. tanggal 04 Oktober 2011, dan menolak dengan tegas dalil – dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ; -----

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut : -----

6.1.Menyatakan dalil – dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ditolak seluruhnya ; -----

6.2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 848/Pid.Sus/ 2011/PN.Tng. tanggal 04 Oktober 2011 ; -----

Atau ; -----

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon clemency atau keringanan hukuman ; -----

Atau ; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kesatu Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menyetujui lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 848/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 55 huruf a Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) , dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 848/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **10 MEI 2012**, oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH, MBA, MH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 April 2012 Nomor : 54/PEN.PID/2012/PT.BTN. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **NUR IRFAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

T t d ,

1. **H. WIDIONO, SH, MBA, MH.**

T t d ,

2. **H. EFFENDI GAYO, SH, MH.**

KETUA MAJELIS ,

T t d ,

Drs. J. SABAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI ,

T t d ,

NUR IRFAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)